



PENETAPAN

Nomor 350/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Siti Sulikah binti Markamin alias Maramin, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 31 Januari 1976, Umur 47 tahun, No Telepon/Email 089531954086, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Manukan Lor 4-E/7 RT 002 RW 001 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya,
Bertindak hukum atas nama diri sendiri dan kedua anak yang masih di bawah umur bernama:

Dawwam Rizky Sulistyono bin K. Kardjono alias Kardjono, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 05 Maret 2010, Umur 13 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jalan Manukan Lor 4-E/7 RT 002 RW 001 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya,

Salma Damayanti Sulistyono binti K. Kardjono alias Kardjono, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 07 Juli 2012, Umur 11 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jalan Manukan Lor 4-E/7 RT 002 RW 001 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya,

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Elly Eko Wati binti K. Kardjono alias Kardjono, Tempat/Tanggal lahir Malang, 10 Maret 1976, Umur 47 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Ekspedisi, Tempat kediaman di Jalan Manukan Mukti I/XI B No. 1 RT 002 RW 009 Kel.

Hlm. 1 dari 14 Pen. No. 0350/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Eni Dwi Suprpti binti K. Kardjono alias Kardjono, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 10 Mei 1978, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Manukan Lor 4-E/7 RT 002 RW 001 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

Endang Tri Siswati binti K. Kardjono alias Kardjono, Tempat/Tanggal lahir Malang, 04 Agustus 1979, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Ekspedisi, Tempat kediaman di Jalan Manukan Lor 4-E/7 RT 002 RW 001 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

Untuk selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;
- Telah memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 17 Januari 2024 dengan nomor perkara 0350/Pdt.P/2024/PA.Sby telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi semasa hidupnya **menikah 2 kali**:

Pertama, dengan Kartini binti Marto Tukidjo pada tanggal 05 Mei 1975 sesuai kutipan nikah Nomor: 148/II/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang, Kab. Malang dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 orang anak, bernama:

Hlm. 2 dari 14 Pen. No. 0350/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Elly Eko Wati binti K. Kardjono alias Kardjono
- b. Eni Dwi Suprpti binti K. Kardjono alias Kardjono
- c. Endang Tri Siswati binti K. Kardjono alias Kardjono;

2. Bahwa kemudian isteri Pewaris yang bernama Kartini binti Marto Tukidjo telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2008;

3. Bahwa kemudian Pewaris / K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi menikah kembali dengan seorang wanita bernama Siti Sulikah binti Markamin alias Maramin pada tanggal 24 April 2009 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 328/171/IV/2009 yang tercatat di KUA Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Dawwam Rizky Sulistyono bin K. Kardjono alias Kardjono
- b. Salma Damayanti Sulistyono binti K. Kardjono alias Kardjono;

4. Bahwa pada tanggal 24 November 2023 Pewaris / K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi telah meninggal dunia karena sakit;

5. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Kunawi meninggal lebih dahulu pada tahun 2004, dan ibu kandungnya yang bernama Misti juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1989:

6. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi adalah:

- a. Siti Sulikah binti Markamin alias Maramin (Sebagai Isteri)
- b. Elly Eko Wati binti K. Kardjono alias Kardjono (Sebagai Anak Kandung)
- c. Eni Dwi Suprpti binti K. Kardjono alias Kardjono (Sebagai Anak Kandung)
- d. Endang Tri Siswati binti K. Kardjono alias Kardjono (Sebagai Anak Kandung)
- e. Dawwam Rizky Sulistyono bin K. Kardjono alias Kardjono (Sebagai Anak Kandung)
- f. Salma Damayanti Sulistyono binti K. Kardjono alias Kardjono (Sebagai Anak Kandung)

Hlm. 3 dari 14 Pen. No. 0350/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Manukan Lor 4-E/7 RT 002 RW 001 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya, sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Manukan Lor 8/18 RT 005 RW 001 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi yang meninggal dunia pada tanggal 24 November 2023 adalah;
 - 2.1. Siti Sulikah binti Markamin alias Maramin (Sebagai Isteri)
 - 2.2. Elly Eko Wati binti K. Kardjono alias Kardjono (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3. Eni Dwi Suprpti binti K. Kardjono alias Kardjono (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.4. Endang Tri Siswati binti K. Kardjono alias Kardjono (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.5. Dawwam Rizky Sulistyono bin K. Kardjono alias Kardjono (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.6. Salma Damayanti Sulistyono binti K. Kardjono alias Kardjono (Sebagai Anak Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Hlm. 4 dari 14 Pen. No. 0350/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap di persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **Siti Sulikah**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Siti Sulikah**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama K Kardjono dengan **Siti Sulikah** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambaksari Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Dawwam Rizky Sulistyono bin K. Kardjono**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Salma Damayanti Sulistyono binti K. Kardjono**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **Elly Eko Wati**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);

Hlm. 5 dari 14 Pen. No. 0350/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Bima Sakkti Dwi Saputro**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Elly Eko Wati**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8.);
9. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **Eni Dwi Suprapti**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Eni Dwi Suprapti**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Eni Dwi Suprapti**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **Endang Tri Siswati**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Moch. Yasin**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Endang Tri Siswati**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.14);

Hlm. 6 dari 14 Pen. No. 0350/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Nikah atas nama **K. Kardjono dengan Kartini**, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bululawang, Kota Malang, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **K. Kardjono**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Kartini**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.17);

18. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama **Siti Sulikah** yang menerangkan bahwa orangtua dari **K. Kardjono** bernama Kunawi meneinggal tahun 2004 dan Misti ibu telah meninggal dunia tahun 1989, bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.18);

19. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama **Siti Sulikah** yang menerangkan bahwa Almarhum **K. Kardjono bin Kunawi** semasa hidupnya telah menikah dengan Kartini bin Marto Tukoyo, bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.19);

20. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama **Siti Sulikah** yang menerangkan bahwa Almarhum **Kardjono dengan K. Kardjono, dan Markamin dan Maramin, 1 (satu) orang yang sama**, bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.20);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

Lestariningsih binti Soemardi Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Manukan Lor 4-E/8 RT 002 RW 001 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 14 Pen. No. 0350/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu dengan K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi yang semasa hidupnya pernah menikah 2 kali;
- Bahwa K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi pertama menikah dengan Kartini binti Marto Tukidjo tahun 1975 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Elly Eko Wati binti K. Kardjono alias Kardjono, Eni Dwi Suprpti binti K. Kardjono alias Kardjono dan Endang Tri Siswati binti K. Kardjono alias Kardjono;
- Bahwa kemudian isteri K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi yang bernama Kartini binti Marto Tukido meninggal dunia tanggal 13 Agustus 2008;
- Bahwa kemudian K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi menikah lagi dengan seorang Wanita bernama Siti Sulikah binti Markamin alias Maramin tahun 2009 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dawwam Rizky Sulistyono bin K. Kardjono alias Kardjono dan Salma Damayanti Sulistyono binti K. Kardjono alias Kardjono;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 November 2023 K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi meninggal dunia, Ketika meninggal tersebut telah meninggal lebih dahulu kedua orang tuanya, ayahnya bernama Kunawi meninggal tahun 2004 dan ibunya bernama Misti meninggal tahun 1989;
- Bahwa, setahu saksi, almarhumah K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi selama ini tidak mempunyai anak angkat, dan almarhum serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi;

1. Nama **Kustiani Yeni binti Rusman** Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Manukan Lor 4-

Hlm. 8 dari 14 Pen. No. 0350/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E/22 RT 002 RW 001 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya,
dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu dengan K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi yang semasa hidupnya pernah menikah 2 kali;
- Bahwa K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi pertama menikah dengan Kartini binti Marto Tukidjo tahun 1975 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Elly Eko Wati binti K. Kardjono alias Kardjono, Eni Dwi Suprpti binti K. Kardjono alias Kardjono dan Endang Tri Siswati binti K. Kardjono alias Kardjono;
- Bahwa kemudian isteri K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi yang bernama Kartini binti Marto Tukido meninggal dunia tanggal 13 Agustus 2008;
- Bahwa kemudian K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi menikah lagi dengan seorang Wanita bernama Siti Sulikah binti Markamin alias Maramin tahun 2009 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dawwam Rizky Sulistyono bin K. Kardjono alias Kardjono dan Salma Damayanti Sulistyono binti K. Kardjono alias Kardjono;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 November 2023 K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi meninggal dunia, Ketika meninggal tersebut telah meninggal lebih dahulu kedua orang tuanya, ayahnya bernama Kunawi meninggal tahun 2004 dan ibunya bernama Misti meninggal tahun 1989;
- Bahwa, setahu saksi, almarhumah K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi selama ini tidak mempunyai anak angkat, dan almarhum serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi;

Hlm. 9 dari 14 Pen. No. 0350/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Siti Sulikah binti Markamin alias Maramin (sebagai isteri/jandanya), Elly Eko Wati binti K. Kardjono alias Kardjono (sebagai anak perempuan), Eni Dwi Suprpti binti K. Kardjono alias Kardjono (sebagai anak perempuan), Endang Tri Siswati binti K. Kardjono alias Kardjono (sebagai anak perempuan), Dawwam Rizky Sulistyono bin K. Kardjono alias Kardjono (sebagai anak laki) dan Salma Damayanti Sulistyono binti K. Kardjono alias Kardjono (sebagai anak perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi yang meninggal dunia tanggal 24 November 2023 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anaknya, sebab ayah dan ibu almarhum K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.20, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai

Hlm. 10 dari 14 Pen. No. 0350/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.21 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa almarhum K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi telah meninggal dunia tanggal 24 November 2023;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum pernah 2 (dua) kali menikah, pertama dengan seorang wanita bernama Kartini binti Marto Tukidjo dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Elly Eko Wati binti K. Kardjono alias Kardjono, Eni Dwi Suprpti binti K. Kardjono alias Kardjono dan Endang Tri Siswati binti K. Kardjono alias Kardjono;
- Bahwa, isteri almarhum yang bernama Kartini binti Marto Tukidjo meninggal dunia tanggal 13 Agustus 2008;
- Bahwa kemudian K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi menikah lagi dengan seorang Wanita bernama Siti Sulikah binti Markamin alias Maramin dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dawwam Rizky Sulistyono bin K. Kardjono alias Kardjono dan Salma Damayanti Sulistyono binti K. Kardjono alias Kardjono;
- Bahwa ketika almarhum K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi telah meninggal dunia tanggal 24 November 2023 tersebut, telah meninggal dunia lebih dahulu kedua orang tuanya, ayahnya bernama Kunawi meninggal tahun 2004 dan ibunya bernama Misti meninggal tahun 1989;

Hlm. 11 dari 14 Pen. No. 0350/Pdt.P/2024/PA.Sby



- Bahwa, almarhum K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi selama ini beragama Islam demikian juga Para Pemohon dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi telah meninggal dunia tanggal 24 November 2023 adalah isterinya yang masih hidup bernama Siti Sulikah binti Markamin alias Maramin, dan 5 (lima) orang anaknya bernama Elly Eko Wati binti K. Kardjono alias Kardjono, Eni Dwi Suprpti binti K. Kardjono alias Kardjono, Endang Tri Siswati binti K. Kardjono alias Kardjono, Dawwam Rizky Sulistyono bin K. Kardjono alias Kardjono dan Salma Damayanti Sulistyono binti K. Kardjono alias Kardjono;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Hlm. 12 dari 14 Pen. No. 0350/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) apalagi perkara ini adalah perkara vountair, karena tidak ada lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum K. Kardjono alias Kardjono bin Kunawi telah meninggal dunia tanggal 24 November 2023 adalah :
 - 1.1. Siti Sulikah binti Markamin alias Maramin (isteri/jandanya);
 - 1.2. Elly Eko Wati binti K. Kardjono alias Kardjono (anak kandung perempuan);
 - 1.3. Eni Dwi Suprpti binti K. Kardjono alias Kardjono (anak kandung perempuan);
 - 1.4. Endang Tri Siswati binti K. Kardjono alias Kardjono (anak kandung perempuan);
 - 1.5. Dawwam Rizky Sulistyono bin K. Kardjono alias Kardjono (anak kandug laki);
 - 1.6. Salma Damayanti Sulistyono binti K. Kardjono alias Kardjono (anak kandung perempuan);
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.290.000,00,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-

Hlm. 13 dari 14 Pen. No. 0350/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akramudin, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sogimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1000.000,-
4.	Biaya sumpah	Rp.	100.000,-
5.	Biaya PNPB	Rp.	40.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	1.290.000,-

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Pen. No. 0350/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)